



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1845/Pid.B/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TAPIF YULIADI Als BOWO Bin HADI MUJIONO**
(alm)

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 18 Juli 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Keputih Tegal Timur Baru Gg.III No.51 Rt.004 RW 008 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2024 Nomor : 1845/ Pid/2024/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili pekerja ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2024 Nomor : 1845/ Pid/2024/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa, **TAPIF YULIADI Als BOWO Bin HADI MUJIONO** (alm), bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana No. 1845/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, **TAPIF YULIADI Als BOWO Bin HADI MUJIONO (alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda Vario **Dikembalikan kepada saksi korban. An. Rendra Sagita Ramadhan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa, **TAPIF YULIADI Als BOWO Bin HADI MUJIONO (alm)**, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2024 Nomor : PDM- 4728/Eoh.2/09/2024, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bawa terdakwa TAPIF YULIADI Als BOWO Bin HADI MUJIONO (alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya bertempat di jalan gang menuju rumah JL.Bratang Gede I No.21 Rt.002 Rw.011 Kel Ngagelrejo Kec. wonokromo Kota Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama bersama SAIFUL (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berboncengan menggunakan Sepeda Motor yamaha Xion mencari sasaran dan kemudian pada saat lewat di jalan Bratang Gede 1 Surabaya, SAIFUL (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana No. 1845/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDRA SAGITA RAMADHAN yang di parkir didalam pagar yang terbuka dan selanjutnya SAIFUL (DPO) menyuruh terdakwa putar balik dan menuju rumah tersebut dan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) mengambil Sepeda Motor Vario 125 L 6718-MT tersebut dengan cara terdakwa berperan yang merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan SAIFUL (DPO) berperan yang mengawasi situasi keadaan dan selanjutnya setelah terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berhasil, kemudian setelah saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengetahui kejadian tersebut melalui via CCTV, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RENDRA SAGITA RAMADHAN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib bertempat di jalan gang menuju rumah JL.Bratang Gede I No.21 Rt.002 Rw.011 Kel Ngagelrejo Kec. wonokromo Kota Surabaya, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi yang di sedang diparkir didalam pagar yang terbuka;
- Bahwa ketika terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berboncengan sepeda motor, selanjutnya SAIFUL (DPO) menyuruh terdakwa putarbalik dan menuju rumah tersebut dan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) mengambil Sepeda Motor Vario 125 L 6718-MT tersebut dengan cara terdakwa berperan yang merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan SAIFUL (DPO) berperan yang mengawasi situasi keadaan;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berhasil, kemudian setelah saksi mengetahui kejadian tersebut melalui via CCTV, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

2. MOCH. CHESA WANDA FEBRIAN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib bertempat di jalan gang menuju rumah JL.Bratang Gede I No.21 Rt.002 Rw.011 Kel Ngagelrejo Kec. wonokromo Kota Surabaya, saksi korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN yang di parkir didalam pagar yang terbuka;
- Bahwa ketika terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berboncengan sepeda motor, selanjutnya SAIFUL (DPO) menyuruh terdakwa putarbalik dan menuju rumah tersebut dan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) mengambil Sepeda Motor Vario 125 L 6718-MT tersebut dengan cara terdakwa berperan yang merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan SAIFUL (DPO) berperan yang mengawasi situasi keadaan;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berhasil, kemudian setelah saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengetahui kejadian tersebut melalui via CCTV, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Tapif Yuliadi als Bowo Bin Hadi Mujiono (alm) bersama - sama SAIFUL (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berboncengan menggunakan Sepeda Motor yamaha Xion mencari sasaran;
- Bahwa kemudian pada saat lewat di jalan Bratang Gede 1 Surabaya, SAIFUL (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RENDRA SAGITA RAMADHAN yang di parkir didalam pagar yang terbuka;

- Bahwa selanjutnya SAIFUL (DPO) menyuruh terdakwa putarbalik dan menuju rumah tersebut dan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) mengambil Sepeda Motor Vario 125 L 6718-MT tersebut dengan cara terdakwa berperan yang merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan SAIFUL (DPO) berperan yang mengawasi situasi keadaan;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berhasil, kemudian setelah saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengetahui kejadian tersebut melalui via CCTV, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda Vario; barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib, bertempat di jalan gang menuju rumah JL.Bratang Gede I No.21 Rt.002 Rw.011 Kel Ngagelrejo Kec. wonokromo Kota Surabaya, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama SAIFUL (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berboncengan menggunakan Sepeda Motor yamaha Xion mencari sasaran dan kemudian pada saat lewat di jalan Bratang Gede 1 Surabaya, SAIFUL (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN yang di parkir didalam pagar yang terbuka;

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana No. 1845/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya SAIFUL (DPO) menyuruh terdakwa putar balik dan menuju rumah tersebut dan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) mengambil Sepeda Motor Vario 125 L 6718-MT tersebut dengan cara terdakwa berperan yang merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan SAIFUL (DPO) berperan yang mengawasi situasi keadaan dan selanjutnya setelah terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berhasil;
- Bawa kemudian setelah saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengetahui kejadian tersebut melalui via CCTV, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2024 Nomor : PDM- 4728/Eoh.2/09/2024 telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bawa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bawa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **TAPIF YULIADI Als BOWO Bin HADI MUJIONO (Alm)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana No. 1845/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bawa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bawa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;

Bawa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib, bertempat di jalan gang menuju rumah JL.Bratang Gede I No.21 Rt.002 Rw.011 Kel Ngagelrejo Kec. wonokromo Kota Surabaya, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari pemiliknya;

- Bawa kejadiannya berawal terdakwa bersama bersama SAIFUL (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berboncengan menggunakan Sepeda Motor yamaha Xion mencari sasaran dan kemudian pada saat lewat di jalan Bratang Gede 1 Surabaya, SAIFUL (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN yang di parkir didalam pagar yang terbuka;

Bawa selanjutnya SAIFUL (DPO) menyuruh terdakwa putar balik dan menuju rumah tersebut dan kemudian tanpa sejin dan sepengetahuan saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) mengambil Sepeda Motor Vario 125 L 6718-MT tersebut dengan cara terdakwa berperan yang merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan SAIFUL (DPO) berperan yang mengawasi situasi keadaan dan selanjutnya setelah terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berhasil;

- Bawa kemudian setelah saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengetahui kejadian tersebut melalui via CCTV, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bawa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Safpul (DPO) akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepenugetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan terdakwa bersama dengan Sdr. SAIFUL (DPO) sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa persidangan sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama bersama SAIFUL (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berboncengan menggunakan Sepeda Motor yamaha Xion mencari sasaran dan kemudian pada saat lewat di jalan Bratang Gede 1 Surabaya, SAIFUL (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 milik saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN yang di parkir didalam pagar yang terbuka;
- Bahwa selanjutnya SAIFUL (DPO) menyuruh terdakwa putar balik dan menuju rumah tersebut dan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN, terdakwa bersama SAIFUL (DPO) mengambil Sepeda Motor Vario 125 L 6718-MT tersebut dengan cara terdakwa berperan yang merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan SAIFUL (DPO) berperan yang mengawasi situasi keadaan dan selanjutnya setelah terdakwa bersama SAIFUL (DPO) berhasil;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengetahui kejadian tersebut melalui via CCTV, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RENDRA SAGITA RAMADHAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda Vario; Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi korban. An. Rendra Sagita Ramadhan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban. An. Rendra Sagita Ramadhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TAPIF YULIADI Als BOWO Bin HADI MUJIONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda Vario. Dikembalikan kepada saksi korban. An. Rendra Sagita Ramadhan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum. dan JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUNARAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri HASANUDDIN TANDILOLO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

ERLY SOELISTYARINI, SH., MHum. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

HAKIM KETUA

TTD.

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana No. 1845/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

SUNARAH, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Pidana No. 1845/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)